ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.3, No.2, Januari 2024

Tindakan Illegal Fishing dan Upaya Fisheries Court International

Rawendra Ahmad Fauz
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: rawendraahmad@gmail.com

Article History:
Received: 18 Januari 2024
Revised: 24 Januari 2024
Accepted: 27 Januari 2024

Keywords: *word Illegal Fishing, Zona Ekonomi Ekslusif, Pengadilan Perairan, Legal Issue, IUU Fishing*

Abstract: *Penulisan Jurnal ini berfokus tekait Illegal fishing dalam kerangka hukum Indonesia maupun dalam kerangka hukum internasional. Masalah-masalah yang dihadapi dalam menangani Illegal Fishing ini menjadi Pekerjaan Rumah bagi pengadilan perairan guna memberikan keputusan terhadap para pelanggar-pelanggar tersebut. penegakan hukum tindak pidana Illegal Fishing oleh kapal berbendera asing di Zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dikarenakan sangsi pidana berupa denda yang diterapkan terhadap pelaku penangkapan ikan secara Illegal Fishing oleh kapal berbendera asing sangat rendah dan tidak ada kurungan badan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, maka penulis dalam hal ini beranggapan perlu diadakan penerapan hukum pidana berupa denda yang maksimal. Dari permasalahan yang ada, penulis mencoba menganalisa dengan menghadapkan hukum Nasional dan hukum Internasional yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum dalam menangani tindak pidana penangkapan ikan secara Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.Tujuan penulisan ini untuk meninjau dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Serta membahas terkait permasalahan dan tantangan hukum (Legal Issue) dalam IUU Fishing*

PENDAHULUAN

Merujuk pada SIARAN PERS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN dengan NOMOR: SP.1198/SJ.5/XII/2021 KKP menindak tegas pelaku tersebut ditunjukkan dengan penangkapan 167 kapal pelaku *illegal fishing* selama tahun 2021[1] Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengemukakan bahwa petugasnya menangkap sejumlah 114 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 53 diantaranya merupakan kapal ikan dari luar negeri yang mencuri ikan. Lebih lanjut, dia juga mengamankan 96 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak seperti pakai pukat harimau, bom ikan atau bahan beracun lainnya. Pada senin tanggal (13/12/2021) ditemukan kejadian penangkapan satu kapal ikan milik Malaysia di zona WPP 571 Selat Malaka dan saat ini kapal tersebut sedang dalam proses ad hoc ke Pangkalan

PSDKP Batam untuk dimintai proses sesuai peraturan yang berlaku. Proses penanganan kasus pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan akan ditangani secara profesional oleh PPNS Perikanan. Dari 212 kasus yang ditangani, sejumlah 10 kasus dalam proses pemeriksaan pendahuluan, 36 kasus dikenakan sanksi administrasi, 9 kasus dikenakan tindakan lain dan 157 diproses hukum.

Pemerintah Indonesia sudah membuat ketetapan untuk 11 Wilayah yang dapat dikelola sumberdaya biota lautnya atau disebut Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) dalam pengelolaan perikanan tangkapnya, dan telah menetapkan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari. Hingga sekarang tahun 2021 potensi tersebut hanya dimanfaatkan sebesar 6,98 juta atau baru 69,59% dari JTB. Fakta membuktikan jika masih cukup terbukanya peluang pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan Indonesia[2].

Dilansir dari data AIS (*Automatic Identification Systems*) dan citra satelit ESA Sentinel-2. Meskipun pada bulan Februari hingga April 2021 sejumlah kapal ikan asing Vietnam berhasil ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah kapal yang ditangkap tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kapal ikan asing di Laut Natuna Utara karena di bagian utara memakai alat tangkap *Pair Trawl*. Dengan demikian, perlunya penguatan patrol ekstra di wilayah-wilayah laut yang rawan, khususnya Laut Natuna Utara oleh instansi-instansi yang memiliki tugas menjaga keamanan laut. Lihat saja kasus pada tanggal 26 dan 28 Februari 2021 yang didasari deteksi citra satelit, terhitung 77% berada di wilayah tumpang tindih ZEE Indonesia dengan Vietnam, dan sekitar 23% berada di dalam ZEE Indonesia**.**

Kapal-kapal ikan Vietnam jelas memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara dan selalu dikawal oleh beberapa kapal patroli perikanan *Vietnam Fisheries Resources Surveillance* (VFRS) di sepanjang garis Landas Kontinen Indonesia-Vietnam. Kapal-kapal VFRS tersebut diduga kuat melindungi dan memberikan informasi untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan Vietnam di ZEE Indonesia[3]. Tepat tanggal 8 April 2021, Kapal patroli Orca nomor 03 dan beberapa kapal patroli Hiu Macan milik KKP telah berhasil menangkap 5 kapal ikan Vietnam yang menangkap cumi secara ilegal di Laut Natuna Utara. Penangkapan oleh KKP ini perlu mendapatkan apresiasi masyarakat. Adapun intrusi kapal asing pelaku *IUU fishing* Vietnam tidak hanya beroperasi di ZEE Indonesia, namun juga beroperasi di wilayah maritim Malaysia. Mulai berdasarkan data yang dapat diketahui bahwa jumlah kapal yang melakukan *illegal fishing* pada tahun sebelumnya yakni Periode Maret-April 2020 dengan total keseluruhan sebanyak 28 kasus *illegal fishing* yang tersebar di WPPRI 571, 711, 712, 716. Pada WPPRI 571, data menunjukkan bahwa kapal berbendera Negara Malaysia melakukan kegiatan ilegal fishing sebanyak 7 yang berada di Selat Malaka (yang termasuk ke dalam WPPRI 571), meliputi Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. Kemudian WPPRI 711, data menunjukkan bahwa kapal berbendera Negara Vietnam melakukan kegiatan *illegal fishing* sebanyak 12, yang beroperasi pada laut natuna (yang termasuk ke dalam WPPRI 711), meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, China Selatan. Selanjutnya, pada WPPRI 712 data menunjukkan bahwa kapal berbendera Negara Indonesia melakukan kegiatan *illegal fishing* sebanyak 4 pada Laut Jawa (yang termasuk ke dalam WPPRI 712), meliputi Perairan Laut Jawa. Kemudian, pada WPPRI 716, data menunjukkan bahwa kapal berbendera Negara Filipina dan Taiwan

melakukan kegiatan *illegal fishing* sebanyak 4 kapal berbendera Negara Filipina dan 1 kapal berbendera Negara Taiwan, jumlah sebanyak 5 kapal yang melakukan *illegal fishing* di Laut Sulawesi (yang termasuk ke dalam WPPRI 716), meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. Berdasarkan data di atas menunjukkan jumlah kapal yang melakukan *illegal fishing* yang terbanyak adalah kapal berbendera Negara Vietnam yang beroperasi di WPPRI 711 yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, Laut China Selatan. Artinya *illegal fishing* yang terbanyak pada saat pandemi covid 19 di wilayah Laut Natuna [4].

Konsep geostrategi dan geopolitik berkembang dengan kesadaran manusia untuk membangun bangsa dan negara, mulai dari berdirinya suatu bangsa, kemudian negara dan adanya kemajuan teknologi. Secara formal, Indonesia menjadi sebuah negara sejak proklamasi kemerdekaannya. Perwujudan formal ditandai dengan adanya orang, wilayah, kedaulatan, pemerintahan, tujuan negara dan bentuk negara (yang merupakan negara kesatuan). Ciri khas NKRI selain sebagai negara kepulauan juga merupakan negara yang terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia.

Selain itu, Indonesia juga berada di bawah GSO Orbit Satelit Geostasioner sebesar 12,8% dari GSO bumi. Dengan karakter yang khas tersebut, bangsa Indonesia diharapkan memiliki kesamaan cara pandang dalam upaya pengelolaan wilayah, baik wilayah darat, wilayah perairan maupun wilayah udara[5]. Oleh karena itu, Indonesia berpandangan pada Doktrin geopolitik yang masih disusun, sebagai cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya sendiri dan sekitarnya. Geopolitik Indonesia dikenal dengan Wawasan Nusantara. Untuk melaksanakan konsep Wawasan Nusantara disusun konsep geostrategis yang disebut pertahanan negara. Pertahanan negara menjadi sangat penting mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis, terutama wilayah perairan Indonesia yang merupakan dua pertiga dari seluruh wilayah NKRI.

Posisi strategis wilayah perairan Indonesia menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat penting bagi negara-negara di berbagai wilayah, yang memberikan dampak menguntungkan sekaligus mengancam kepentingan bangsa Indonesia. Ini dapat mengakibatkan masalah serius terkait keamanan, hukum, ekonomi atau pertahanan nasional. Posisi Indonesia juga strategis, terletak di antara benua yang menghubungkan negara-negara maju, posisi strategis tersebut memberikan Indonesia punya peluang sebagai jalur ekonomi di sejumlah selat strategis misalnya wilayah NKRI yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Lombok, Selat Makassar, Selat Ombai, dan Selat Wetar. Strategis maritim ini menempatkan wilayah perairan Indonesia pada posisi yang sangat penting dan posisi terminasi berkaitan dengan efisiensi distribusi barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai negara yang wilayah perairannya lebih luas dari daratannya, Indonesia memiliki potensi sumber daya maritim yang melimpah dan bernilai bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun, kondisi tersebut juga dapat memicu pihak-pihak dari luar Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan laut Indonesia secara *illegal*. Salah satu contoh permasalahan yang menarik perhatian dan masih terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah *illegal fishing*. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi korban dari maraknya aksi *illegal fishing*. Hal ini dibuktikan dengan sering ditemukannya kegiatan, seperti beberapa kapal yang memiliki dokumen izin yang sama (duplikasi izin), pemalsuan dokumen atau surat izin, transhipment di tengah laut yang hasil panennya dibawa ke lepas pantai selanjutnya, pemasangan VMS yang masih tidak teratur, serta penangkapan ikan yang merusak, seperti dengan bom dan potasium. *Illegal fishing* merupakan pelanggaran hukum, dampaknya tidak hanya merugikan masyarakat dan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas keamanan di laut serta berpotensi menimbulkan konflik antara Indonesia dengan negara lain[6].

Tulisan ini ditulis dengan tujuan untuk memaparkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan illegal fishing, bagaimana pengaturannya dari perspektif hukum nasional dan internasional, kondisinya di Indonesia, bagaimana kasus illegal fishing dapat ditangani di Pengadilan Perikanan (*fisheries court*) serta apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah RI untuk permasalahan dan tantangan hukum (*legal issue*) dalam IUU Fishing di wilayah kepulauan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mencakup studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kritis untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan perikanan yang ada mampu menanggulangi tindak pidana perikanan dan memberikan efek jera. Selain itu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam kerangka regulasi yang ada, baik dari segi substansi maupun implementasi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan dalam konteks penanganan tindak pidana perikanan di Indonesia. Analisis mendalam terhadap aspek-aspek hukum dan dampaknya terhadap sumber daya ikan dan nelayan diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif untuk pengembangan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif di bidang perikanan. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan deskriptif, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi berbagai peraturan yang terkait, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam terkait dampak dan implikasi dari permasalahan tindakan pidana tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Illegal Fishing Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional

Dalam menjaga kedaulatan negara beserta segala isinya, setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus menentukan produk hukum peraturan perundang-undangan. Hanya hukum yang ditentukan oleh negara berdaulat yang diikuti oleh masyarakat negerinya dan dunia. Oleh karena itu, produk hukum suatu negara pada hakekatnya merupakan wujud kedaulatan negara. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan atas wilayah (darat, air, dan udara), kedaulatan atas kepentingan nasional, serta kedaulatan atas pengawasan kegiatan di dalam wilayah negara[7]. Penegakan kedaulatan di perairan teritorial memiliki dua dimensi pengertian, yaitu kedaulatan negara dan hak berdaulat, sebagaimana diatur secara universal dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut[8].

Penegakan kedaulatan di laut merupakan bagian integral dari penegakan hukum dan penegakan keamanan di laut. Persepsi keamanan di laut mengandung istilah bahwa laut aman untuk dimanfaatkan oleh penggunanya dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap kegiatan pemanfaatan laut, yaitu bebas dari ancaman kekerasan, navigasi, pencemaran dan kerusakan ekosistem dan ancaman pelanggaran hukum, salah satunya *illegal fishing*. Dalam peraturan perundang-undangan Perikanan di Indonesia, tidak ada yang khusus definisi yang diberikan berkaitan dengan *illegal fishing*. Namun, undang- undang peraturan mengatur persyaratan untuk meminta izin penangkapan ikan. Itu surat izin penangkapan ikan dapat berupa SIUP, SIPI atau SIKPI.[9]

Instrumen hukum memainkan peran kunci dalam memastikan konservasi dan pengelolaan sumber daya laut hidup dari degradasi alam, khususnya dalam hal rawannya

pencurian sumber daya perikanan. Sebagai payung hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kemakmuran rakyat". Dalam pasal ini, pemerintah menegaskan mandat untuk menggali sumber daya alam, termasuk sumber daya laut untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, negara berkewajiban melestarikan sumber daya dari kemerosotan agar bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Dalam sistem hukum Nasional Indonesia, UUD 1945 menempati peran sebagai hukum tertinggi dan diikuti oleh Ketetapan MPR (Pasal 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Regulasi hukum yang mengatur sumber daya perikanan adalah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan). Realitanya kedudukan undang-undang yang lebih rendah dibandingkan UUD 1945 dalam sistem hirarki menyebabkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Undang- Undang Perikanan membahas, antara lain, tantangan teknologi baru, koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait yang terlibat dalam pengelolaan perikanan, dan "masalah yurisdiksi dan kompetensi pengadilan di tingkat daerah" sehubungan dengan kewenangan mereka dalam mengadili kejahatan terkait menangkap ikan di luar otoritas wilayah mereka sebelumnya. Gregory Rose berpandangan bahwa Undang-Undang Perikanan tidak mengatur aspek teknis perikanan. Dikarenakan masih terdapat problematika nelayan lainnya sepertipendaftaran dan perizinan kapal penangkap ikan, Perizinan Usaha Perikanan, dan Sistem Pengawasan Ikan diatur dalam Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Direktur Jenderal[10]. Berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang, aset diklasifikasikan sebagai hasil kejahatan jika mereka dapatkan melalui kegiatan ilegal seperti korupsi, kejahatan lingkungan, kejahatan kelautan dan perikanan, atau kejahatan lain yang ditimbulkan[11].

Masalah nelayan ketentuannya tertuang dalam Pasal 1 angka (16), (17) dan (18) jo Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang mengatur persyaratan untuk meminta izin penangkapan ikan kategori tertentu di atas 5 gross ton (GT). Sedangkan untuk kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menggunakan perahu berukuran kecil dengan ukuran kurang dari 5 GT, tidak diperlukan izin. Ketentuan yang mengatur perizinan ini adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan. Oleh karena itu, penangkapan ikan tanpa izin bagi yang dipersyaratkan berarti penangkapan ikan secara ilegal. Setelah mempelajari produkhukum nasional yang terkait dengan regulasi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, beberapa peraturan Nasional ini perlu juga kita pelajari, (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Benua; (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Wilayah Perairan Indonesia; (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; (e) UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang HukumLaut 1982; (f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Perikanan, kemudian diganti—Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Perikanan; selanjutnya (g) Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; (h) Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan; (i) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan; (j) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan

Ranai.

Peraturan-peraturan tersebut di atas sudah menjadi landasan bagi pejabat dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam upaya penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam kerangka hukum nasional, selain beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelautan dan perikanan. Adapun dalam kerangka hukum internasionalnya, yakni isu *illegal fishing* dituangkan dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA IUU). Keanggotaan dalam IPOA bersifat sukarela, namun negara anggota FAO/Food and Agriculture Organization (termasuk Indonesia) didorong untuk mengambil bagian dan melaksanakan ketentuan-ketentuannya yang tertuang dalam National Plan of Action (NPOA)[12].

Pengaturan tersebut pada butir 3.1. IPOA IUU memberikan definisi illegal fishingsebagai kegiatan yang: (1) Dilakukan oleh setiap kapal, baik kapal asing maupun nasional, dari negara manapun (oleh karena itu berlaku juga bagi kapal-kapal dari negarabukan anggota negara FAO) seperti: a. Melakukan kegiatan di wilayah perairan di bawahyurisdiksinya suatu negara; b. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin dari negara yang bersangkutan; c. Melanggar hukum dan peraturan setempat. (2) Dilakukan oleh kapal- kapal yang berlayar menggunakan bendera negara anggota organisasi regional tentang konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan bersangkutan, yaitu: a. Melanggar ketentuan tentang konservasi dan pengelolaan yang ditentukan oleh organisasi yang melibatkan negara tersebut; atau b. Melanggar hukum internasional[13]. (3) Melanggar hukum nasional dan kewajiban internasional, termasuk kewajiban negara anggota organisasi regional terhadap manajemen penangkapan ikan ke organisasi.

Selain IPOA IUU, perangkat hukum internasional yang meliputi peraturan perikanan dan yang berisi tentang pencegahan penangkapan ikan ilegal (*Illegal Fishing)* adalah: (a) Persetujuan untuk Mempromosikan Kepatuhan terhadap Percakapan Internasional dan Tindakan Pengelolaan oleh Kapal Penangkap Ikan di Laut Lepas (Perjanjian Kepatuhan FAO 1993 atau biasa disebut 1993 FAO Compliance Agreement); (b) Kesepakatan Pelaksanaan Ketentuan UNCLOS (Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1982). Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Straddling Stocks dan Highly Migratory Fish Stocks 1995 (UNIA 1995), dan Code of Conduct For Responsible Fisheries 1995; (c) Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab (CCRF); (d) International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unrefortet andUnregulated Fishing 2001 (IPO on IUU Fishing 2001).

Dengan memperhatikan butir-butir IPOA IUU di atas serta perangkat hukum internasional yang terkait dengan perikanan, maka tindakan *illegal fishing* yang terjadi diwilayah perairan Indonesia merupakan pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Penenggelaman kapal asing merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangidan memberantas illegal fishing. Merujuk ke Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta diatur pula dalam Pasal 45 UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.Kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing merupakan tindakan khusus pemusnahan barang bukti. Pemusnahan ini dapat dilakukan dengan dikaramkan,dibakar, ditenggelamkan, dan diledakan.

Illegal Fishing Dalam Wilayah Perairan Indonesia atau Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Zona Ekonomi Ekslusif

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan hak berdaulat suatu Negara Pantai (Coastal State) yang terbatas atau secara tidak penuh dalam penguasaannya. Zona Ekonomi Eksklusif adalah salah satu dari diberlakukannya Perjanjian Internasional UNCLOS 1982 sebagai implementasi dari Bab 5 UNCLOS 1982. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus dimana didalam Zona Ekonomi Eksklusif terdapat hak-hak berdaulat dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain. Batas wilayah Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur[14].

Sebelum disahkannya UNCLOS 1982 Negara Pantai *(Coastal State)* hanya memiliki Kedaulatan atas wilayah laut seluas 3 mil laut. Perkembangan teknologi pada negara-negara maju membuat negara-negara tersebut mempunyai kemampuan melakukan eksplorasi dan eksplorasi sumber daya alam hingga laut bebas. Meningkatnya kemampuan teknologi dalam melakukan eksplorasi dan eksplorasi sumber daya alam di laut ini menjadi pemicu Negara Pantai (*Coastal State)* melakukan deklarasi atas klaim wilayah laut yang lebih luas[15]

Konsep Zona Ekonomi Eksklusif pertama diperkenalkan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman pada 28 September 1945 melalui Truman Proclamation. Pada proklamasi pertama Harry S. Truman menjelaskan perlunya kontrol atas konsevasi dan kehati-hatian dalam pemanfaatan sumber daya alam, pada sumber daya di dasar laut yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif yang berdekatan dengan pantai Amerika Serikat oleh Pemerintah Amerika Serikat termasuk dalam sumber daya perikanan di atasnya.

Perkembangan selanjutnya yaitu Santiago Declaration yang ditandatangani oleh 3 negara yaitu: Chili, Ekuador, Peru pada 18 Agustus 1952. Dalam Santiago Declaration menyatakkan prinsip bahwa Negara Pantai (Coastal State) memiliki yurisdiksi atas wilayah laut seluas 200 mil laut pantainya, termasuk dasar laut dan tanah diatasnya. Setelah itu banyak negara-negara yang menerapkan rezim Zona Ekonomi Eksklusif sehingga pada tahun 1970 Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi No.2750 (XV) yang memberikan mandat kepada Committe on the Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean Floor beyond the Limits of National Jurisdiction. Hingga sebelum disepakatinya UNCLOS 1982 pada Januari tahun 1971 Kenya megajukan proposal kepada Asian-Africa Legal Consultative Committee, serta dengan proposal yang sama mengajukan kepada United Nations Sea-bed Committe. Dalam pertemuan tersebut mengakui luas wilayah laut teritorial seluas 12 mil laut, dan sepakat menganggap Zona Ekonomi Eksklusif dapat memberikan kompensasi kepada negara-negara berkembang karena belum mampu melakukan eksplorasi dan eksploitasi hingga laut bebas[16].

Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia

Definisi ZEE terdapat dalam ketentuan Pasal 55 dan 57 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 sebagai suatu wilayah di luar dan berdampingan dengan laut territorial, yangtidak melebihi jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur (yaitu, 200 mil laut yang tidak diukur dari batas laut terluar dari laut territorial)[17].

Definisi mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1983 yaitu[18]:

"Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yangberlaku tentang

perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal lautwilayah Indonesia[19]."

Hak dan Kewajiban di Zona Ekonomi Ekslusif

Hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif diperuntukan keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati di zona tersebut. Batasan-batasan atas yurisdiksi pada zona ini adalah[20]: a. Pembuatan dan pengelolaan pulau buatan dan instalasi bangunan; b. Riset ilmiah kelautan; dan c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif terbatas pada hak untuk melakukan eksploitasi sumber kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah yang luasnya sebatas 200 mil laut dari titik garis pangkal yang dimiliki Negara Pantai (Coastal State), dengan tetap mengakui adanya status lain dari perairan tersebut sebagai laut bebas. Dengan perkataan lain, yurisdiksi yang diberikan oleh konvensi hanya terbatas pada hak-hak ekonomi negara pantai atas kekayaan alamnya. Sedangkan di bidang pelayaran dan pemasangan kabel dan pipa di bawah laut, tetap merupakan laut bebas. Maka hak-hak berdaulat ini tidak menjadikan Negara Pantai (Coastal State) memiliki kedaulatan penuh, namun hak-hak berdaulat ini tetap memberikan keuntungan ekonomis bagi Negara Pantai(Coastal State).

Dalam pembuatan dan pengelolaan pulau buatan dan instalasi bangunan Negara Pantai (Coastal State) berkewajiban mengumumkan pemberitahuan adanya instalasi dan pulau buatan. Pengumuman tersebut meliputi kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan. Negara Pantai (Coastal State) wajib melakukan pembongkaran atas instalasi dan pulau buatan telah ditinggalkan atau tidak terpakai. Apabila diperlukan, Negara Pantai (Coastal State) dapat menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling instalasi dan pulau buatan dengan jarak tidak boleh melebihi 500meter sekeliling bangunan tersebut[21].

Negara Pantai (Coastal State) dapat menetapkan Peraturan Perundangundangan di Zona Ekonomi Eksklusif dalam upaya mengimplementasikan hak berdaulat dimilikinya secara optimal[22]. Agar terjaminnya ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan, Negara Pantai (Coastal State) dapat melakukan upaya Penegakan Hukum menurut ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 yang diantaranya yaitu[23]:

(1) Negara pantai (Coastal State) dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982; (2) Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya; (3) Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya; dan (4) Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yangkemudian dijatuhkan.

Peran *Fisheries Court* atau Pengadilan Perikanan Dalam Kasus *Illegal Fishing*

Indonesia yang berada pada posisi silang perdagangan dunia akan dituntut untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan dengan terus menerus membangun kekuatan pasar disertai peningkatan mutu sumber daya alam dan juga mutu sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing dalam ekonomi global agar bisa setara dalam kerjasama internasional, sebagai negara yang strategis dalam hal perdagangan dan mempunyai wilayah laut yang juga strategis Indonesia memerlukan kekuatan laut agar terciptanya situasi yang kondusif dalam semua kegiatan kelautan dan kemaritiman seperti penguasaan, pengendalian, pengawasan, pencegahan, pengawalan, penangkalan, penegakan hukum adalah konotasi dasar untuk memenuhi tuntutan strategis Indonesia[24].

Sesuai dengan UNCLOS 1982 bahwa lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari titik surut pantai dan kedaulatan negara-negara pantai dan kepulauanya menyambung keruang udara di atas laut teritorial, demikian pula ke dasar lautan dan tanah di bawahnya, serta negara-negara akan melaksanakan kedaulatannya atas laut teritorial.

Deklarasi Djuanda merupakan merupakan pengukuhan diri Bangsa Indonesia mengenai dirinya sebagai negara yang terdiri dari beribu pulau. Pulau-pulau Indonesia yang dipisahkan oleh laut mengacu kepada pasal 1 ayat 1 angka 1 sampai dengan 4 Ordonansi Laut Teritorial dan lingkungan maritim 1939, dimana setiap pulau indonesia hanya memiliki perairan 3 mil dari garis pantai. Dengan demikian kapal-kapal asing dengan mudahnya berlalu lalang di lautpedalaman Indonesia.

Peradilan perikanan merupakan peradilan khusus yang mempunyai peranan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dan berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam sesuai amanat Undang- Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 15 tahun 2010 di bentuklah pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai ciri sendiri yaitu negara yang dipersatukan oleh banyaknya pulau- pulau, pulau-pulau ini kemudian menjadi ciri khas dari Indonesia, banyaknya pulau di Indonesia tentulah harus dibuat hukum untuk melindungi apa sajakekayaan yang terdapat di wilayah kepulauan Indonesia, dengan melindungi kekayaan alam maka negara melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kekayaan alam yang akan dimanfaatkan sebagai kelestarian keberlanjutan untuk bangsa Indonesia, selain dari melindungi kekayaan alamnnnya Indonesia juga secara otomatismelindungi kedaulatannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, pelanggaran batas wilayah oleh pihak-pihak asing untuk mencurikekayaan Indonesia tidak bisa di tolerir dan harus ditindak dengantegas, mengindahkan persoalan ini akan menjadi bencana bagi bangsa Indonesia, negara lain akan menganggap kita sebagai negarayang lemah karena pihak-pihak asing dengan mudah melanggar dan mengambil kekayaan alam yang mutlak dimiliki oleh Indonesia.

Dalam hal kedaulatan dan kewenangan pemerintah inilah Indonesia bisa melindungi nelayandan Sumber Daya Alam yang dimiliki di laut, penegakan terhadap pencurian ikan, pelanggaran terhadap perikanan, tidak mempunyai surat izin, pelanggaran wilayah dan sebagian lainya adalah bentuk dari penegakan hukum dan kedaulatan yang dimiliki Indonesia[25], tidak bisa di pungkiri bahwa luas laut dan kepulauan yang sangat besar dimiliki Indonesia sebagai hadiah, hadiah yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka dari itu pemerintah berkomitmen bersama penegak hukum lainnya langsung di bawah

Kementrian Kelautan dan Perikanan yaitu TNI dan Polri bersama dalam menyidik, menangkap danmengadili para pelaku pencurianikan yang dilakukan oleh pihak asing yang otomatis mereka melanggar kedaulatan dan pelanggaran terhadap Undang- Undang perikanan seperti tidak memiliki SIUP dan SIPI.

Keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia seakan kita tidak bisa menjaganya dengan baik dengan tiga perempat wilayahnya merupakan perairan, jika dinilai secara ekonomormormi potensikelautan dan perikanan Indonesia mencapai 1,2 triliun dollar amerika per tahun atau setara dengan 10 kali Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, namun demikin potensi yang telah dikelola dan dimanfaatkan diperkirakan masih kurang dari 10 persen. Salah satu kandungan kekayaan alam di perairan Indonesia adalah kekayaan sumber daya ikan yang melimpah, baik dari sisi jumlah maupun keanekaragamanya, ptoensi kekayaan ikan di perairan laut mencapai 7,3 Juta ton/ tahun. Kekayaan sumber daya ikan perlu diawasi dengan sangat bijaksana agar mampu melindungi kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia, oleh karena itu peradilan perikanan mengemban tanggung jawab sebagai lembaga yang ikut dalam menjaga kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bertanggungjawab lainnya.

Undang-undang tentang perikanan telah direvisi beberapa kali oleh pemerintah, tetapi tetap saja mempunyai kelemahan dalam hal implementasinya. Seperti hasil dari wawancara dengan penyidik pegawai negeri sipil di Kementrian Kelautan dan Perikanan bahwa hukum kita mempunyai kelemahan, sehingga kita tidak bisa menahan warganegara asing (WNA) yang telah melakukan pencurian ikan, tetapi hal ini tidak menyurutkan aparat penegak hukum dalam menegakkan pencurian ikan yang membuat negara rugi, sehingga dibutuhkannya kerjasama yang utuh dari semua pihak demi peningkatan yang lebih terhadap kasus pencurianikan di Wilayah Tanjung Pinang. Dalam pencurian ikan yang terjadi di Wilayah Tanjung Pinang peradilan perikanan sudah melakukan peran mereka sebagai pengadil menurut Undang-Undang normor 31 tahun 2004 dan 45 tahun 2009 tentang perikanan hal ini bisa kita lihat dari kasus yang udah diterima pengadilan tersebut, di peradilan perikanan tanjung pinang total kasus pelanggaran dan kejahatan terhadap perikanan berjumlah 110, seperti keterangan kepala satuan kerja PSDKP kasus yang termasuk dalam kategori pencurian ikan sering terjadi beliau mengambil contoh selama tahun 2013 ditangkap 24 kapal asing yang ditangkap karena pencurian ikan di Wilayah Indonesia dan tahun 2014 hanya bisa tertangkap 4 kapal, menurut beliau kembali pencurian ikan bisa dikatakan marak terjadi.

Permasalahan dan Tantangan Hukum *(Legal Issues)*

Permasalahan

HUKUM secara umum, UU Perikanan dapat menjatuhkan hukuman penjara dan denda yang berat bagi individu dan perusahaan yang terlibat dalam *IUU Fishing*. Namun, menurut Gregory Rose, undang-undang dan peraturan domestik yang relevan di bawah KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tidak mengatur kegiatan kejahatan transnasional di bidang perikanan[26]. Dalam UU Perikanan, tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran[27]. Mereka yang melakukan kejahatan akan diperlakukan sebagai penjahat dengan minimal empat tahun penjara dan denda yang berat. Misalnya, hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal Rp. 2 miliar adalah hukuman bagi mereka yang mempraktikkan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Jika termasuk dalam kategori pelanggaran, adalah penjatuhan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda yang lebih ringan daripada

yang dikenakan di bawah kategori kejahatan. Ketentuan tersebut berlaku untuk kejahatan yang dilakukan di Perairan Pedalaman, Perairan Nusantara dan Teritorial Laut Indonesia. Sehubungan dengan penegakan hukum di Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), penjara tidak akan dikenakan, kecuali perjanjian bilateral dibuat antara Indonesia dan negara-negara terkait.

Apalagi dalam UU Perikanan ditemukan beberapa ketentuan untuk menertibkan *IUU Fishing*, seperti pelarangan alat tangkap yang tidak berkelanjutan. Sistem perizinan yang terdiri dari Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) wajib kecuali nelayan kecil. Fokus utama kebijakan KKP dalam mengatasi *IUU Fishing* adalah tindakan yang lebih tegas diterapkan melalui kewenangan PNS Perikanan, Penyidik TNI Angkatan Laut dan/atau Penyidik Polri untuk melakukan tindakan tegas dengan cara membakar dan/atau menenggelamkan kapal penangkap ikan asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pada bagian penjelasan UU Perikanan, bukti ini mengacu pada temuan awal untuk menduga bahwa telah dilakukan tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal penangkap ikan asing, menunjukkan bahwa tindakan distingtif tidak dapat dilakukan secara tidak bertanggung jawab, tetapi hanya dapat dilakukan apabila penyidik dan/atau kantor pengawasan perikanan memiliki alasan yang kuat bahwa kapal penangkap ikan yang dicurigai melakukan tindak pidana di bidang perikanan, termasuk alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan tindak pidana lain yang berkontribusi terhadap *IUU Fishing* yang diatur dalam UU Perikanan.

Sementara itu UU Perikanan sebagian besar mencakup aspek perikanan, UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur segala hal yang berkaitan dengan kelautan. Dalam undang-undang ini, isu *IUU Fishing* dan tindak pidana perikanan tidak diatur secara eksplisit. Namun demikian, undang-undang ini mengatur baik pemerintah pusat maupun daerah beserta kewenangannya masing-masing untuk melakukan upaya pengelolaan laut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan sumber daya laut dengan menganut prinsip ekonomi biru. Ini mencakup sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sektor perikanan. Sisi kesejahteraan rakyat dalam peraturan ini sejalan dengan asas yang tercantum dalam Pasal 33 (3) UUD 1945. Kebijakan tegas Indonesia untuk mendukung konsep ekonomi biru ini berkontribusi pada pemanfaatan laut dalam jangka panjang di masa depan karena inti dari ekonomi biru adalah keberlanjutan[28] dan ekonomi biru yang berkelanjutan mencakup tidak hanya keuntungan ekonomi tetapi juga keuntungan sosial untuk generasi sekarang dan mendatang[29].

Palma (2014) mengamati langkah-langkah hukum untuk mengekang kejahatan perikanan mencakup upaya-upaya seperti mendefinisikan kegiatan yang dikategorikan sebagai kejahatan perikanan, memasukkan klausul yang berkaitan dengan tindakan ilegal sebagai bagian dari undang-undang dan peraturan perikanan, dan/atau merevisi undang- undang dan peraturan yang relevan tentang kejahatan yang terkait dengan undang-undang perikanan dan dengan demikian menautkannya "sebagai tindak pidana asal terhadap pencucian uang"[30]. Jenis tindak pidana ini didefinisikan sebagai setiap tindak pidana yang hasilnya dapat menjadi subyek tindak pidana pencucian uang sebagaimana didefinisikan di bawah Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) (UNTOC) Pasal 2(h)). Keterkaitan antara tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan sebagai tindak pidana asal dengan pencucian uang diatur dalam kerangka hukum domestik melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU Nomor 8 Tahun 2010 menghubungkan pencucian uang dengan harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana, termasuk kelautan dan perikanan atau tindak pidana

lainnya yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih[31]. Tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2009 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Pasal 6 (2) (b) Konvensi Palermo.

Meskipun penerapan ketentuan undang-undang pencucian uang, khususnya yang dilakukan dalam kegiatan kelautan dan perikanan, perlu pengujian lebih lanjut karena harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan belum pernah diteruskan ke kasus tindak pidana pencucian uang[32], namun keterkaitan tersebut dapat membuka jalan untuk memberantas tindak pidana perikanan di dalam negeri terutama dalam lingkungan kejahatan transnasional.

Seperti yang ditegaskan oleh Palma, kejahatan terorganisir di sebagian besar negara hanya melibatkan tindak pidana asal, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, penyelundupan barang, pembajakan, perampokan bersenjata dan terorisme, dan terkadang penebangan liar. Dia mengklaim bahwa Filipina adalah satu-satunya negara yang mengadopsi pelanggaran perikanan sebagai pelanggaran asal untuk kejahatan transnasional. Dalam peraturan anti pencucian uang *Republic Act 10365*, yang mengamandemen *Republic Act 9160*, otoritas terkait di Filipina dapat membekukan, menyita, memulihkan uang dari hasil kejahatan, bekerja sama dengan negara lain, menciptakan unit intelijen keuangan, memerlukan identifikasi pelanggan, menyimpan catatan dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Dengan memiliki kewenangan tersebut, maka dapat dilacak hasil kejahatan perikanan di Filipina[33]. Namun, bertolak belakang dengan pernyataan Palma, Indonesia sebenarnya bisa menerapkan langkah yang sama dengan Filipina dalam menangani kejahatan perikanan dengan pengesahan UU Nomor 8 Tahun 2010.

Tantangan Hukum

Hubungan antara *IUU Fishing* dan TOC merupakan topik yang menarik karena terdapat pandangan yang saling bertentangan mengenai hal ini di antara negara-negara dan diperlukan klarifikasi lebih lanjut mengenai hubungan antara *IUU Fishing* dan TOC.Aspek penting dari masalah ini adalah bahwa tidak ada hukuman standar untuk pelanggaran peraturan perikanan. Setiap Negara berbeda dalam hal persepsi dan sanksi perburuan perikanan. Beberapa menganggap mereka sebagai penjahat, sementara yang lain menuntut mereka dengan hukuman administratif, atau bahkan keduanya[34]. Dalam kasus Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45/2009 tentang Perikanan memberikan sanksiadministratif dan pidana bagi pelaku *IUU Fishing*.

Penting untuk dicatat ketika mempertimbangkan hubungan antara kerangka hukum nasional dan instrumen hukum internasional tentang *IUU Fishing* dan TOC, rujukan utamanya adalah UNTOC. Kejahatan berat didefinisikan sebagai "perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjarahan maksimum kebebasan sekurang-kurangnya empat tahun atau hukuman yang lebih berat".

Ini dipahami sebagai "bersifat transnasional" jika[35]: (a) Dilakukan di lebih dari satu Negara; (b) Itu dilakukan di satu Negara tetapi sebagian besar dari persiapannya, perencanaan, pengarahan atau pengendalian terjadi di Negara lain; (c) Dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau (d) Hal itu dilakukan di satu Negara tetapi memiliki akibat yang substansial di Negara lain.

Definisi "kelompok kriminal terorganisir" dan "kejahatan berat" juga "bersifat transnasional" merupakan referensi paling penting dari TOC. Telesetsky menyoroti bahwa ada dua jenis kejahatan dalam Pasal 2 UNTOC: kejahatan transnasional tertentu meliputi "kelompok

kriminal terorganisir", dan "kejahatan serius" yang mencakup "kelompok kriminal terorganisir". Dia berpandangan bahwa kegiatan *IUU Fishing* melibatkan minimal tiga orang akan dianggap sebagai "kelompok kriminal terorganisir"sebagaimana dimaksud dalam UNTOC[36].

Dalam menilai *IUU Fishing* dan Kejahatan Perikanan sebagai TOC, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Di bawah Konvensi Palermo, ada tiga faktor utama yang terlibat: kejahatan terorganisir; kejahatan serius; dan kejahatan yang bersifat transnasional. Jelas, *IUU Fishing* dan tindak pidana perikanan hanya dapat dilakukan oleh tiga orang atau lebih karena kegiatan ini biasanya melibatkan bisnis besar. Kegiatan *IUUFishing* juga bersifat transnasional karena orang yang melakukan tindakan ini akan melintasi perbatasan ketika mencapai tujuan mereka dan menyebabkan kerusakan pada negara lain. Di Indonesia, *IUU Fishing* juga dilakukan oleh kapal yang berbendera asing. Namun, agar sesuai dengan kategori kejahatan terorganisir, harus ada aspek 'kejahatan berat'.

Definisi kejahatan berat dalam Konvensi Palermo menimbulkan tanggapan yang berbeda-beda dari berbagai negara. Perbedaan ini menyebabkan beberapa negara ragu untuk memasukkan penangkapan ikan IUU sebagai TOC di bawah Konvensi. Perbedaan ini muncul karena negara-negara tersebut memandang *IUU Fishing* perlu diperlakukan dari perspektif pengelolaan perikanan. Salah satu contohnya adalah kebijakan Norwegia. Pada simposium kejahatan perikanan perdana tahun 2015, pandangan itu muncul dari Tor Martin Moller sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Industri, dan Perikanan Norwegia. Dia menegaskan kembali komitmen Norwegia untuk memerangi kejahatan perikanan dan memperlakukan penangkapan ikan ilegal sebagai TOC.

Norwegia mempromosikan dua pendekatan: memerangi penangkapan ikan IUU dengan sanksi administratif; dan memerangi kejahatan perikanan melalui sanksi pidana[37]. Dari perspektif ini, ada perbedaan yang jelas antara IUU Fishing dan kejahatan perikanan dalam hal instrumen hukum dan kebijakan yang berlaku yang mengarah pada pengenaan sanksi. Dalam hal ini, IUU Fishing tidak dianggap sebagai kejahatan dan oleh karena itu harus ditangani di bawah hukum perdata. Namun, terkait dengan kejahatan perikanan, hukum pidana harus diterapkan untuk memberantas kegiatan yang melanggar hukum tersebut.

Contoh lain adalah Afrika Selatan. Dalam peraturannya, pelanggaran terhadap sebagian besar ketentuan *Marine Living Resources Act* (MLRA) tahun 1998 diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak ZAR 2 juta. Beberapa pelanggaran dalam perikanan seperti "alat tangkap yang dilarang, gangguan pada dan penyimpanan alat tangkap dan penggunaan jaring apung" diperlakukan di bawah hukum administratif dan tidak dikenai hukuman penjara[38]. Nampaknya, Pemerintah Afrika Selatan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kerangka hukumdi hal penanganan *IUU Fishing* dan kejahatan perikanan.

Sebagai perbandingan, dalam konteks instrumen hukum Indonesia, UU Perikanan memiliki sanksi berupa denda dan/atau penjara tergantung kategorinya, apakah itu pelanggaran atau kejahatan. Meskipun demikian, sebagian besar tindakan melanggar hukum dianggap sebagai kejahatan dengan minimal empat tahun penjara dan denda yang berat. Hukuman penjara selama empat tahun ini sesuai dengan definisi "kejahatan berat" dalam Konvensi Palermo. UU Pencucian Uang juga memberikan kemungkinan untuk melacak, menyita, dan mengambil tindakan lain yang relevan untuk membawa ke pengadilan setiap kejahatan dan pelanggaran sebagai tindak pidana asal dari kegiatan kelautan dan perikanan.

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa tantangan ke depan:

Pertama, persepsi, praktek, pendekatan dan sistem hukum nasional berbeda-beda antar negara dalam mengamati dan menangani *IUU Fishing*, pengelolaan perikanan, dan kejahatan

perikanan. Perlu juga dicatat bahwa penangkapan ikan yang tidak diatur untuk beberapa negara tidak dianggap sebagai kejahatan karena penangkapan ikan di wilayah atau untuk stok ikan yang tidak memiliki tindakan konservasi atau pengelolaan yang berlaku, bukan merupakan pelanggaran hukum. Meskipun ini adalah konsep fundamental, perbedaan tersebut tidak boleh merusak langkah-langkah saat ini untuk menghidupkan kembali pemenuhan stok ikan, untuk memerangi kejahatan yang terjadi di sepanjang rantai nilai perikanan, dan untuk mengatasi praktik yang tidak berkelanjutan dalam ekosistem laut global.

Kedua, meskipun undang-undang dan peraturan nasional Indonesia yang relevan khususnya Undang-undang Perikanan dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah memenuhi ketentuan UNTOC untuk *IUU Fishing* menjadi TOC, ada beberapa celah hukum yang harus diatasi. Dalam UU Perikanan dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak ditemukan definisi *IUU Fishing*. Satu-satunya definisi yang secara eksplisit merujuk pada kegiatan *IUU Fishing* sebagaimana diatur dalam Rencana Aksi Internasional tentang *IUU Fishing* yang diadopsi dalam dokumen nasional dapat ditemukan dalam Rencana Aksi Nasional Indonesia untuk Mencegah dan Memerangi *IUU Fishing* 2012-2016[39]. Namun dokumen ini telah kadaluarsa pada tahun 2016. Selainitu, meskipun unsur tindak pidana perikanan juga diatur dalam UU Perikanan, tidak ada hubungan antara tindak pidana tersebut dengan TOC.

Ketiga, masyarakat internasional memiliki berbagai istilah dalam menyikapi perburuan ikan meskipun tujuannya mungkin berbeda. Istilah yang paling umum bukanlah *IUU Fishing* semata, tetapi dapat merujuk pada kejahatan perikanan terorganisir transnasional, kejahatan terkait perikanan, dan kejahatan perikanan. Perbedaan ini muncul karena tidak adanya definisi yang disepakati dalam perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang dapat disebut sebagai titik awal bersama. Ketiga istilah tersebut memiliki pengertian yang sama bahwa perburuan ikan mencakup kejahatan transnasional lainnya. Namun, istilah-istilah tersebut meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab mengenai istilah terbaik untuk digunakan.

Keempat, celah selanjutnya adalah Indonesia belum menyetujui untuk terikat dengan Perjanjian Kepatuhan FAO 1993 dan Perjanjian Cape Town 2012. Perjanjian tersebut adalah yang paling penting dalam memerangi penangkapan ikan IUU dan hubungannya dengan TOC. Hal ini dapat dipahami karena praktik TOC seperti obat- obatan terlarang, senjata, dan barang haram lainnya terdapat di laut lepas. Negara bendera dapat digunakan untuk menyelidiki kemungkinan keterkaitan antara TOC dan *IUU fishing* sementara barang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal tersebut dapat ditelusuri dandilarang untuk diekspor dan diimpor[40].

Tindakan yang Diusulkan

Mengingat tantangan yang disebutkan di atas, ada beberapa langkah yang diusulkan:

Pertama, sementara negara berusaha untuk menemukan rumusan terbaik untuk mengakomodasi perbedaan antara pengelolaan perikanan dan kejahatan dalam melihat *IUU Fishing* dan kejahatan perikanan, penting untuk ditekankan bahwa baik *IUU Fishing*dan kejahatan perikanan dianggap memiliki hubungan dengan kejahatan lainnya dan umumnya transnasional, sebagian besar terorganisir, serta dapat memiliki dampak sosial,ekonomi dan lingkungan yang sangat merugikan baik di dalam negeri maupun internasional. Apalagi, tindak pidana perikanan merupakan bagian dari *IUU Fishing*. Oleh karena itu, istilah *IUU fishing* dan kejahatan perikanan harus sama-sama digunakandi forum internasional.

Kedua, dalam menyikapi dinamika yang terjadi saat ini, Pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang dan mengubah kerangka hukum perikanan yang ada, khususnya UU Perikanan. Undang-undang tersebut harus mendefinisikan *IUU Fishing* dalam pasal yang mengatur definisi

tersebut. Dimungkinkan juga untuk mempertimbangkan memberikan definisi kejahatan perikanan. Pilihan lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa KKP dapat mengusulkan undang-undang atau peraturan khusus tentang *IUU Fishing* sebagai *lex specialis* terhadap Undang-Undang Perikanan. Dalam undang-undang atau peraturan yang diusulkan, kejahatan perikanan yang diatur secara lintas negara harus diatur.

Ketiga, dalam menentukan istilah yang paling tepat untuk digunakan antara kejahatan perikanan terorganisir lintas negara, kejahatan terkait perikanan dan kejahatan perikanan, ada solusi yang ditawarkan untuk masalah ini. Pada bulan Februari 2016, UNODC dan World Wildlife Fund (WWF) bersama-sama menyelenggarakan Pertemuan Kelompok Pakar tentang Kejahatan Perikanan di Wina. Dalam forum ini, kejahatan perikanan didefinisikan sebagai "pelanggaran serius dalam sektor sumber daya perikanan yang terjadi di seluruh rantai pasok produk pangan dan rantai nilai terkait, hingga ke sektor perdagangan, struktur kepemilikan, dan jasa keuangan". Namun demikian, istilah "serius" tidak dikaitkan dengan definisi yang ditemukan dalam UNTOC. Justru dimaksudkan untuk memberikan dampak yang luas bagi masyarakat[41]. Nampaknya para ahli menawarkan solusi ruang lingkup tindak pidana perikanan. Meski masih berupa dokumen kerja, konsensus ini bisa membuka jalan bagi negara sebagai acuan. ketika merumuskan kemungkinan perjanjian internasional atau peraturan domestik.

Keempat, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menyetujui dan terikat dengan Perjanjian Kepatuhan FAO 1993 dan Perjanjian Cape Town 2012. Dengan menyatakan persetujuannya untuk meratifikasi, menerima atau menyetujui Perjanjian Kepatuhan, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari kerja sama internasional dan pertukaran informasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian ini. Sementara itu, jika Indonesia menjadi Negara Pihak Perjanjian Cape Town, kapal penangkap ikan mereka sendiri dapat dicegah untuk terlibat dalam *IUU Fishing* dan melakukan kejahatan transnasional di laut lepas.

KESIMPULAN

Illegal fishing dan kejahatan terkait penangkapan ikan saat ini mengancam keamanan perairan Indonesia (laut). Mengenai tindak pidana *illegal fishing*, model yang ditempuh pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberantas dan mencegah *illegal fishing* antara lain dengan pembentukan sistem pengawasan kapal penangkap ikan dan penegakan hukum illegal fishing, kerjasama internasional dan lain-lain. Strategi yang diterapkan untuk menghilangkan danmengurangi kejahatan *illegal fishing* di Indonesia.

Definisi mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1983. Yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif terbatas pada hak untuk melakukan eksploitasi sumber kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah yang luasnya sebatas 200 mil laut dari titik garis pangkal yang dimiliki Negara Pantai *(Coastal State),* dengan tetap mengakui adanya status lain dari perairan tersebut sebagai laut bebas. Dengan perkataan lain, yurisdiksi yang diberikan oleh konvensi hanya terbatas pada hak-hak ekonomi negara pantai atas kekayaan alamnya. Sedangkan di bidang pelayaran dan pemasangan kabel dan pipa di bawah laut, tetap merupakan laut bebas. Maka hak-hak berdaulat ini tidak menjadikan Negara Pantai *(Coastal State)* memiliki kedaulatan penuh, namun hak-hak berdaulat ini tetap memberikan keuntungan ekonomisbagi Negara Pantai *(Coastal State).*

Peranan peradilan perikanan terhadap pencurian ikan di Indonesia telah menunjukan implementasi dalam melakukan penegakan hukum dan cukup berperan walaupun mengalami beberapa hambatan seperti Peraturan Undang- Undang yang mengatur tentang perikanan kurang mendapat kejelasan dan kurangnya sinkronisasi terhadap kewenangan aparat, selain itu

anggaran yang tidak mencukupi dalam proses penegakan hukum juga menjadi hambatan. Dengan dicukupinya anggaran oleh pemerintah dan pengelolaan anggaran yang baik dan trasnparan penegakan akan berjalan lebih efektif dan efisien keberlanjutan akan kesejahteraan pun akan bisa dirasakan oleh semua elemen rakyat Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam upaya penegakan hukum di laut adalah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum yang beroperasi di laut. Hal ini terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada berbagai lembaga penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Beberapa contohnya adalah pembagian bidang operasional penyidik perikanan di laut yang tidak terkoordinir dengan baik, penangkapan ikan, peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan peralatan dan armada baik kapal maupun pesawat terbang, pengadilan penangkapan ikan tidak terletak pada daerah yang berpotensi perikanan, pelanggaran, bentuk peraturan perundang-undangan tidak efektif dan kerjasama dalam forum koordinasi legislasi perikanan dengan lembaga penegak hukum tidak berjalan efektif. Konflik ini menimbulkan permasalahan tersendiri, terutama menyangkut sejauh mana masing-masing lembaga penegak hukum memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rangka menjaga keamanan di laut dan penegakan hukum di industri perikanan, pemerintah membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla), sebuah lembaga non kementerian di bawah presiden yang tugas utamanya melakukan patroli keamanan di Indonesia. perairan dan di bawah yurisdiksi Indonesia. Namun, karena Indonesia masih memiliki peraturan perikanan yang tumpang tindih, Bakamla hanya dapat fokus pada isu perikanan dan kelautan secara umum, memperluas rantai komando dan kontrol penegakan hukum di laut.

DAFTAR PUSTAKA

Bernard Kent Sondakh. "Keamanan Wilayah Perairan Indonesia." *Jurnal HukumInternasional Indonesia* (n.d.).

Dhiana Puspitawati. *Hukum Laut Internasional*. Pertama. Depok: Kencana, 2017.

Elsa Aprina dan Mukhammad Ridho Rosyid. "Upaya Penanggulangan Illegal, Unreported and Unreguleted Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Jurnal de jure* 12, no. 4 (2020): 74–91.

Eva de Coning and Emma Witbooi. *Towards a New 'Fisheries Crime' Paradigm: South Africa as an Illustrative Example*. Marine Policy 60, n.d.

Frans E. Likadja. *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Gregory Rose. *Combating Transnational Environmental Crime: Future Direction" in Following the Pro- Ceeds of Environmental Crime: Fish, Forests and Filthy Lucre, Gregory Rose, Ed.* Abingdon: Routledge, 2014.

———. *Combating Transnational Environmental Crime: Future Direction in Following the Proceeds of Environmental Crime: Fish, Forests and Filthy Lucre, Gregory Rose, Ed.* Routledge, 2014.

I. Y. Setyadi. "Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi." *Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014): 1–15.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, n.d.

———. *Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah Dengan*

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, n.d.

J.G Starke. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mary Ann Palma. *Tightening the Net: The Legal Link between Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Transnational Organized Crime under International Law*. Ocean Yearbook 29, 2015.

Mary Ann Palma, Martin Tsamenyi and Bill Edeson. *Promoting Sustainable Fisheries: The International Legal and Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Martinus Nijhoff Publishers, 2010.

Melda Kamil Ariadno. "Praktek Reflagging Kapal Perikanan." *Jurnal Indonesia Hukum Internasional* 3 (2004).

Mirza Satria Buana. *Hukum Internasional Teori Dan Praktek*. Kalimantan Selatan: FH UNLAM Press, 2007.

MMAF. "National Plan of Action on IUU Fishing." *Director General of Surveillance orMarine and Fisheries Resources and Japan International Cooperation Agency*.

Neera Verma. *Integrating a Gender Perspective into the Blue Economy' in The Blue Economy Handbook of the Indian Ocean Region V. N. Attri & N. Bohler-Muller, Eds.* South Africa: (Africa Institute of South Africa, 2018.

Palma, Mary Anne. "Fisheries Crime: Bridging the Conceptual Gap and Practical Response, Centre for International Maritime Security." http://cimsec.org/fisheries- crime-bridgingconceptual-gap-practicalresponse/12338.

Purnomo Mirhad. *Geopolitik Dan Geostrategi Indonesia [Indonesia's Geopolitics. And Geostrategic]*, n.d.

Rochman Nurhakim. *Menakar Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei)*. Artikel Pejabat Fungsional Lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan, 2017.

Stop Illegal Fishing and PescaDOLUS. *Record of the First International Symposium on Fish Crime*. The Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fishing, 2016.

Sulistyanto, Joko. "Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 Dalam Pembaharuan Undang-Undang Perikanan." *Jurnal Ilmu Hukum* (2014).

Telesetsky, A. "Laundering Fish in the Global Undercurrents: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Transnational Organized Crime." *Ecology Law Quarterly* 41, no. 4 (2014): 939–997.

Unit, Economist Intelligence. "The Blue Economy: Growth, Opportunity and a Sustainable Ocean Economy." *Briefing Paper for the World Ocean Summit 2015*.

Wignyo Handoko. "Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan."
Jurnal Hukum Internasional Indonesia (n.d.).

Yanuar, Fajar Pebrianto dan Yudono. "KKP Keluhkan Pasal Pencucian Uang Belum JeratIllegal Fishing." *Tempo Online*.

"Berdasarkan Bacaan Penulis Yang Diambil Dari Beberapa Sumber: 1. Sherief Maronie Dan Rangga Dwi Wahyuputra. ―Penanganan Tindak Pidana Perikanan Oleh PPNSPerikanan Di Masa Pandemi Covid-19.‖ KKP.Go.Id, Jakarta: KKP Https://Kkp.Go.Id/Djpsdkp/Artikel/19429-."

"Convention and Community Investment Ferm, Indonesia Country Report Menilai Kondisi Yang Memungkinkan Pengelolaan Perikanan Dan Sumber Daya Laut Yang Berbasis Dengan Laut (Trust for Conservation Innovation, 2013). Http://Www.Trustforconservationinnovation."

Indonesia Telah Meratifikasi Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 Dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, n.d.
Outcome of the UNODC/WWF Fisheries Crime Expert Group Meeting 2016 (n.d.).
Transnational Organized Crime Convention, n.d.
Unclos And Agreement On Part Xi (Preamble And Frame Index, n.D.)., n.d.